

						T .		
2 =: 2 × 2 a		4	ਸਵ			2	NO.	
rahasia.	dan 19. Menandatangani tanda bukti penerimaan atau memberikan surat penolakan kepada pemohon ika status informasi / Adruman diwatatan	Membuat penetapan terhadap Informasi yang di kecualikan berdasarkan UU KIP Pasal 17, 18	penolakan kepada pemohon informasi.	dimaksud, jika status informasi/dokumen oleh tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dinvatakan rahasia, maka PPID membuat surat	dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan UU, kepatutan dan kepentingan umum.	yang tidak termasuk dalam DIDP dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Infromasi. Memberikan mertimbangan atas informasi.	KEGIATAN	
				*		0	PPID Utama dan PPID Pembantu	
							Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	PE
		« -		11	64		Atasan PPID	PELAKSANA
	} C						Pemohon	
oleh penohon informasi atau surat penolakan jika informasi dokumen tersebut dikategorikan rahasia.	Irtorması atau Dokumen yang diminta			Informasi/dokumen yang telah dinyatakan terbuka untuk publik	Dasar hukum : UU No. 14 Tahun 2008 dan PERKI I Tahun 2010	Berkas permohonan informasi/dokumen dari pemohon informasi	Kelengkapan	
pemenuhan permohonan informasi selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi	Maksimal diberikan perpanjangan		kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi	Pada hari dan jam kerja, maksimal 10 (sepuluh) hari	Pada hari dan jam kerja	Setiap saat	Waktu	PENDUKUNG
informasi atau surat penolakan	Informasi publik yang diminta oleh pemohon			Informasi/dokumen dari komponen atau Perangka Daerah	Surat keputusan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	Berkas permohon informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/scan identitas diri (NIK)	Output	
							Keterangan	